

BAB IV ANALISIS

A. Penafsiran Ayat Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia

Mufassir Indonesia dalam hal ini adalah (Hasbi ash Shiddieqy, Hamka, dan M.Quraish Shihab) menyatakan zhihar merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang munkar, yang tidak dibenarkan oleh syara', tidak diterima akal dan tidak pula disetujui tabiat yang sehat. Sebab bagaimana mungkin istrinya, yaitu orang yang diciptakan sebagai teman hidup yang saling berkasih mesra dan melakukan hubungan khusus, diserupakan dengan ibunya yang mempunyai ikatan kasih sayang yang berdasar kemuliaan dan kehormatan.

Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka mengemukakan pokok asal arti zhihar ialah terambil dari kalimat *punggung*, atau bagian belakang istri.¹ Sedangkan M.Quraish Shihab mengemukakan zhihar yang dikenal ketika itu menggunakan istilah *zhahr*, yakni punggung dalam pengertiannya *bersebadan*.² Penduduk Madinah yaitu para pengucap zhihar ini bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengharamkan menggauli istri dari belakang karena dapat melahirkan anak yang cacat, kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu. Jadi zhihar ini merupakan pengaruh kepercayaan yahudi.

Islam datang menjadi solusi dalam kasus zhihar ini, semula pada zaman jahiliyah zhihar otomatis talak tapi dalam Islam zhihar tidak menjadikan adanya talak tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya. Seorang yang melakukan zhihar dengan turunya ayat ini mengetahui bahwa zhihar bukanlah perceraian. Mereka yang menzhihar istrinya tetapi kemudian menyesali perbuatannya itu dan ingin mencabut kembali ucapannya supaya dapat hidup kembali sebagai suami istri maka wajiblah membayar kafarat. Adapun kafaratnya yakni, memerdekakan budak, kalau tidak mampu

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 7

² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 468

untuk memerdekakan budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak kuat untuk berpuasa karena tubuhnya lemah maka diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin. Bagaimana jika suami tidak mampu melakukan ketiga-tiganya? Maka kewajiban umat Islam untuk membantunya dan yang paling berhak tentu saja istrinya sendiri. Istri yang mampu dianjurkan untuk bersedekah kepada suaminya.³

Dalam menafsirkan kata “*bersentuhan*”, Hamka memberikan penafsiran arti yang hakiki dari bersentuh-sentuhan ialah bersetubuh. Menurutnya setubuh itu memang didahului dengan sentuh menyentuh.⁴ Hasbi ash-Shiddieqy pun sama mengungkapkan makna bersentuhan di sini dengan bersetubuh⁵, sedangkan M.Quraish Shihab lebih jelas lagi dalam memberikan pemaknaannya yakni bercampur atau bercumbu antara pusar dan lutut.⁶

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy berkaitan dengan penafsiran ayat zihar pada surah Al-Mujadalah, Allah mensyari’atkan kafarat ketika ingin menyetubuhi kembali istrinya, agar dapat mencegah menzhiharkan istrinya. *Allah memperberat kafarat agar kamu menaati Dia dan berhenti pada batasan-batasan syara’.* Kamu tidak melampauinya dan tidak kembali berbuat zihar yang berarti memutuskan tali perhubungan dengan istri. Yang dimaksud dengan “*batas Allah*” dalam ayat ini adalah penjelasan bahwa zihar itu suatu maksiat, sedangkan kafarat yang dibayarkan adalah suatu ketaatan. Selain itu dalam ayat ini Allah menamakan orang-orang yang melampaui batas dengan kafir.⁷ Dari kutipan penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasbi ash-Shiddieqy lebih ekstrim menghukumi orang yang melampaui batas dengan kafir, menurut beliau zihar termasuk kategori

³ Muhammad Mutawalli Sya’rawi, *Fiqih Wanita*, Terj.Ghozi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 206

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 13

⁵Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 285

⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 473

⁷ *Ibid.*, h. 286

melampaui batas, jadi orang yang melakukan zihar dan tidak mau bertobat dikategorikan kafir.

Penafsiran Hamka di sini terlihat lebih mengkontekstualkan dengan keadaan atau kebudayaan di Indonesia, hal ini terlihat ketika beliau menafsirkan surah Al-Mujadalah tentang ketetapan hukum kafarat. *Beliau mengatakan apabila tidak mampu memerdekakan budak, atau tidak mempunyai uang untuk membeli budak, atau juga memang budak itu tidak ada lagi seperti zaman kita sekarang, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.*⁸ Di sini terlihat jelas bahwa Hamka ketika menafsirkan ayat ini sudah melihat keadaan atau budaya di Indonesia yang memang sudah tidak ada lagi perbudakan seperti zaman turunnya ayat ini. Islam sangat mensyari'atkan jika orang memerdekakan budak, sehingga denda atau kafarat banyak yang disangkutkan dengan memerdekakan budak pada saat itu, karena memang pada saat turunnya ayat ini perbudakan masih ada.

Sedangkan M.Quraish Shihab lebih menonjolkan sisi membela gender ketika memberikan penafsiran terkait surah Al-Mujadalah, sebagaimana yang terlihat dalam kutipan penafsirannya di bawah ini, *“Yang menakjubkan bukan saja debatnya, yakni upayanya meyakinkan Rasul tentang kebenaran pandangannya tentang ketidakadilan zihar, tetapi juga sikap Rasul yang tidak menetapkan hukum sebelum mendapat wahyu atau izin Allah swt, kemudian yang lebih mengagumkan lagi adalah perkenan Allah swt. mendengarkan dan menerima pengaduan tersebut. Dari kasus di atas terlihat betapa tinggi kedudukan wanita, Allah mendengarnya dan memperkenkannya. Terlihat pula ternyata betapa demikian bebas ia menyampaikan pendapatnya yang direstui oleh Allah swt.*⁹ *Adat yang berlaku ketika itu adalah mempersamakan zihar dengan perceraian selama-*

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h.13

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 469

lamanya.¹⁰ Selain itu beliau juga menyifati zhihar dengan dua sifat buruk : *Munkar*, yakni sesuatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dengan nilai agama, dan *Zuuran*, yakni kepalsuan dan kebohongan. Penyifatan ini menunjukkan bahwa zhihar lebih buruk daripada talak. Karena talak tidak disifati Allah dengan satu sifatpun, paling tinggi hanya Rasul yang menyifatinya dengan *Halal yang paling dibenci oleh Allah swt.*¹¹

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan metode campuran antara metode *Bil Ra'yi* dan *Bil Ma'tsur*, Hamka menggunakan metode *Tahlili*, sedangkan M.Quraish Shihab menggunakan metode *Tahlili*. Sedangkan corak penafsirannya Hasbi ash-Shiddieqy yakni *Adabi Ijtima'i*, Hamka dengan corak penafsirannya *Adabi Ijtima'i* dengan setting sosial kemasyarakatannya ke Indonesia,¹² sedangkan M.Quraish Shihab corak penafsirannya *tafsir Bil Mat'sur*, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode *riwayat* sebagai sumber pokoknya.¹³ Tak bisa dipungkiri, kultur di mana sang tokoh besar (mufassir) dilahirkan dan dibesarkan, pendidikan yang telah diserap, lingkungan yang telah mempengaruhi dan mematangkan pemikirannya, serta perkembangan mental sang tokoh akan sangat berpengaruh pada pola pikir dan corak gerakan dalam memperjuangkan kebenaran yang diyakini.¹⁴

Dalam menafsirkan surah Al-Ahzab : 4, para mufassir Indonesia ini tidak sepakat istri disamakan seperti ibu, karena ibu hanyalah orang yang mengandung dan melahirkan. Tentu saja kalau punggung istri telah

¹⁰ *Ibid.*, h. 468

¹¹ *Ibid.*, h. 471

¹² Badiatul Roziqin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta : e-Nusantara, 2009), h. 188

¹³ Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 174

¹⁴ Badiatul Roziqin dkk, *op. cit.* h. 189

diserupakan dengan punggung ibu sendiri, kasih sayang kepada istri sudah disamakan dengan kasih sayang kepada ibu. Sikap demikian termasuk kekacauan jiwa juga, tidak dapat dibiarkan. Istri tetap istri dan kasih kepada istri ialah disetubuhi dan menghasilkan anak. Ibu tetap ibu dan kasih kepada ibu adalah buat dikhidmati. Sebab itu maka kebiasaan menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya itu adalah perbuatan yang salah dan tidak benar.

B. Kontekstualisasi Zihar di Indonesia

Al-Qur'an turun untuk membebaskan manusia dari belenggu kedzaliman dan budaya yang mengekang kemanusiaan mereka. Salah satu yang dibebaskannya adalah perempuan dari belenggu kekejaman, baik dari suami, maupun dari budaya masyarakat. Islam membatalkan adat masyarakat seperti halnya zihar, budaya ini hanya dikenal di tanah Arab jahiliyah. Zihar tidak dinilai sebagai perceraian kecuali jika kata zihar dibarengi oleh kata yang menunjukkan tekad suami mengadakan perceraian. Itu sebabnya dapat dipastikan bahwa bukanlah termasuk zihar istilah atau panggilan "ibu" yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri, sebab yang dimaksud ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya.¹⁵

Al-Qur'an tidak turun dalam masyarakat yang hampa budaya, tetap ia mempunyai latar belakang keadaan masyarakat Arab pada saat al-Qur'an diturunkan di sana. Praktek talak yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum al-Qur'an turun menimbulkan persoalan penting berkaitan dengan reformasi al-Qur'an. Talak pada masa itu adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri, tetapi oleh Nabi dinyatakan sebagai sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah swt.¹⁶ Dalam masyarakat

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 197-198

¹⁶ Nur Fatoni, *Reformasi Al-Qur'an Terhadap Perceraian Jahiliyah* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2007), h. 2

jahiliyah status wanita dalam perkawinan adalah sebagai pihak yang dibeli dan laki-laki adalah pembeli.¹⁷

Dalam situasi sosial Arab jahiliyah yang bertumpu pada sistem kabilah, menempatkan laki-laki sebagai tumpuan keluarga, bahkan sangat berkuasa terhadap anak dan istrinya. Laki-laki kepala rumah tangga berkuasa mengarahkan anak dan istrinya sesuai dengan kehendaknya dan dalam kasus tertentu seorang suami dapat menyerahkan anak dan istrinya kepada lawan sebagai tawanan.¹⁸

Di dalam al-Qur'an maupun hadits berisi untuk memberdayakan dan menghargai wanita. Menurut Dr. Abdul Fatah hal-hal yang banyak disinggung oleh al-Qur'an maupun hadits adalah kasus-kasus yang terjadi di kalangan kaum badui Arab jahiliyah. Misalnya laki-laki dan wanita didasarkan pada hubungan *jinsiyah* atau dengan kata lain hanya sebatas dapat keturunan, bahkan wanita bisa di wariskan.¹⁹

Bentuk-bentuk pernikahan dalam masyarakat Arab jahiliyah sangat bervariasi, adapun model-model pernikahan tersebut antara lain:

1. Nikah *Istibdha'*, perkawinan ini terjadi dalam kasus suami ingin mendapat keturunan dari seseorang. Ia perintahkan istrinya untuk bercampur dengan orang yang diinginkan dan dia sendiri tidak mencampuri istrinya sendiri sampai istrinya terbukti hamil. Model ini termasuk kelompok *poliandri* (wanita dinikahi oleh lebih dari seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan).
2. Nikah *al-Rahth*, laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh orang bersatu dan bercampur dengan seorang wanita. Ketika ia melahirkan anak hasil campur dengan laki-laki tersebut, maka semuanya dikumpulkan tanpa boleh menolak. Selanjutnya wanita itu memilih

¹⁷ *Ibid.*, h. 3

¹⁸ *Ibid.*, h. 76

¹⁹ *Ibid.*, h. 85

sembarang nama yang ia inginkan, bagi yang ia tunjuk maka ialah bapaknya. Ada yang mengatakan bahwa pemilihan ayah oleh wanita yang melakukan *rahth* jika anak yang dilahirkannya laki-laki, tapi jika yang dilahirkannya perempuan maka wanita tersebut tidak melakukan pemilihan bapak bagi anaknya, karena laki-laki badui sangat membenci anak perempuan, bahkan mereka tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup. Namun model pernikahan ini tidak untuk selamanya, karena status bapak dalam model ini hanya formalitas belaka, pada kenyataannya wanita itulah yang jadi bapak sekaligus ibu dari anak tersebut.

3. Nikah *al-Baghaya* (nikah pelacur), pada masa jahiliyah pelacuran adalah hal yang lumrah. Dalam model ini seorang wanita dicampuri oleh siapa saja yang mau, ketika lahir anaknya, orang yang pernah bercampur dengannya dikumpulkan guna melihat siapa yang mirip dengan anaknya, bagi yang wajahnya mirip maka itulah bapak dari anaknya tersebut. Model ini biasanya dilakukan oleh para budak bukan oleh para wanita yang merdeka, kesimpulan ini berdasarkan atas petunjuk QS. An-Nur : 23 dan QS. An-Nisa : 25, kata fatayat pada surah An-Nur diterangkan oleh kata fatayat pada surah An-Nisa yang khusus menjelaskan arti budak.
4. Nikah *al-Muqti*, istilah ini ada dalam QS. An-Nisa : 23. Model ini terjadi ketika seorang wanita ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya maka tampillah anak tertua yang bukan dari jalur dia (anak dari istri lain). Jika dia menginginkannya maka ia akan melemparkan pakaian dihadapan wanita tersebut. Jika tidak maka ia akan mengawinkannya pada saudaranya dengan mahar baru. Praktek ini dilarang oleh Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa : 22 dan An-Nisa : 19. Kebiasaan melempar baju untuk menetapkan haknya dalam hal kewarisan atas

ibu tiri adalah adat lama bangsa syam. Oleh karena itu wanita diistilahkan dengan libas (pakaian) atau izar (kain).

5. Nikah *Mut'ah*, atau lebih dikenal dengan kawin kontrak. Mengawini perempuan hanya untuk waktu tertentu, jika telah habis waktunya maka keduanya akan berpisah. Praktek ini diharamkan oleh Islam karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.
6. Nikah *Khidan* (piaraan/ simpanan). Menurut anggapan para pelakunya, tindakan khidan tidak apa-apa jika dilakukan sembunyi-sembunyi, akan tetapi tercela jika dilakukan secara terang-terangan.
7. Nikah *Saba'i* (tawanan) adalah fenomena umum masyarakat jahiliyah. Tawanan biasa didapatkan melalui peperangan. Wanita-wanita yang ditawan biasa diistilahkan dengan *al-naziah*, yaitu wanita yang telah putus hubungan dengan keluarganya sebagaimana istilah yang diberikan kepada anaknya *al-nazi*, kebanyakan para tawanan perang antar kabilah diperlakukan sebagai budak di Mekkah.²⁰

Model-model pernikahan di atas yang termasuk dalam kebiasaan orang Arab muncul secara kasus per kasus dan mendapat respon langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Melihat beberapa model pernikahan di atas jelas bahwa wanita sangat tidak dihargai, kondisinya sangat memperhatikan karena di anggap sebagai barang yang bisa dipakai sesuka hati dan kalau sudah tidak dibutuhkan maka bisa dibuang begitu saja dan hal ini tidak sesuai dengan ide moral Al-Qur'an.

Dalam hal perceraian masyarakat jahiliyah sangat mudah, bebas tidak ada pembatasan dan mengandung unsur aniaya. Ada empat model perceraian dalam masyarakat Arab yaitu, *talak, ila', khuluk, dan zhihar*.

Dalam zhihar suami menyerupakan fisik istrinya atau tingkah istrinya seperti mahram (seperti ibu dan saudara perempuan). Contoh ungkapan suami

²⁰ Nur Fatoni, *Reformasi Al-Qur'an Terhadap Perceraian Jahiliyah* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2007), h. 90-91

ini adalah engkau seperti punggung ibuku, pipi ibuku, punggung saudara perempuanku, bibiku atau perkataan lain yang serupa dengan itu. Perilaku zhihar dibatalkan dalam QS. Al-Mujadalah : 1-4. Pada dasarnya perceraian dalam masyarakat Arab dilakukan oleh suami, istri adalah objek (sasaran) perceraian, bukan pelaku perceraian.

Problematika perceraian pada masa jahiliah bermuara pada sikap dan pandangan hidup masyarakat Arab. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Arab masih banyak yang memandang rendah wanita. Keadaan ini disebabkan oleh sistem masyarakat yang tidak memberikan peran yang besar pada wanita kecuali dalam urusan rumah tangga. Wanita tidak punya kedudukan yang kuat dalam ikatan perkawinan karena posisi dia adalah sebagai “barang” yang diminati konsumen. Laki-laki selaku konsumen dapat melepaskan (mentalak) istrinya kapan dia mau bahkan dengan diikuti sikap aniaya kepada istri. Istri tidak dapat menolak keputusan itu. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan tidak sederajat, keduanya tidak buahnya hubungan pembeli dan barang yang dibeli.²¹

Sebelum Islam datang para wanita mengalami kondisi yang memprihatinkan, mereka hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak. Dalam masyarakat Yahudi wanita dianggap sama derajatnya dengan pembantu.²² Al-Qur'an mengharamkan pengucapan zhihar, bahkan menilai ucapan tersebut kebohongan dan kemungkaran besar.²³ Selain itu, kasus zhihar ini termasuk salah satu isu dalam Al-Qur'an tentang pembebasan perempuan dari kungkungan adat dan kebudayaan serta kelembagaan sosial Arab Jahiliah.²⁴

²¹ Nur Fatoni, *Reformasi Al-Qur'an Terhadap Perceraian Jahiliah* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2007), h. 95

²² Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita* Terj. Ghazi (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 8

²³ Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 533

²⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta : Paramadina, 2000), h. 241

Sedangkan kasus perceraian di Indonesia, wanita juga bisa mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Kasus perceraian kian meningkat dari inisiatif pihak istri alias cerai gugat. Pada awal abad ke-19, posisi laki-laki memegang peran sebagai pemberi nafkah keluarga. Mereka bekerja diluar rumah, sementara perempuan bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak, sehingga cerai bagi wanita merupakan hal yang tabu, karena selain menyandang status janda yang dianggap rendah dalam ruang sosial, sang istri yang dicerai juga harus memikul beban material yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karenanya, jarang sekali ada istri yang mau dicerai apalagi mengajukan perceraian kepada suaminya. Akan tetapi, perlahan-lahan disepanjang abad ke-19, mindset seperti ini mulai bergeser. Pada abad ke-20 terjadi perubahan fundamental yakni gerakan pembebasan perempuan yang mendorong kaum hawa untuk bekerja di luar rumah.²⁵

Majalah Time (*Asia's Divorce Boom*, 5 April 2004) menyebut bahwa banyaknya cerai gugat karena kaum hawa semakin sadar dengan tuntutan kesetaraan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, banyak perempuan Asia yang tidak mau lagi menomorduakan kebutuhan mereka setelah kebutuhan suami. Perempuan Asia masa kini juga semakin independen secara finansial. Banyaknya kasus cerai gugat tersebut dimungkinkan karena semakin majunya pendidikan gender terhadap kaum perempuan, yang menempatkan hak perempuan sejajar dengan kaum laki-laki.²⁶ Namun tetap ada ketentuan-ketentuan apabila hendak mengajukan talak dan cerai.

Adapun ketentuan talak dan cerai dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia dalam KHI pasal 115 dinyatakan :

²⁵ Fenomena Single Parent di Barat <http://www.al-hadj.com/ind/default.php?part=article&id=767> (diakses pada 27 Juni 2014)

²⁶ Farid Ma'ruf, "Ketika Cerai Kian Enteng", <http://baitijannati.wordpress.com>, (diakses pada 27 Juni 2014)

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁷

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang hendak mentalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan dan harus disertai dengan bukti-bukti. Dan hal yang paling berbeda dengan ketentuan dalam fiqih adalah perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang, hal ini diatur dalam pasal 39 UUP No.1/ 1974, UUPA No.7/ 1989 dalam KHI pasal 115.²⁸

Berdasarkan pasal 38 UU No. 1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.²⁹ Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁷ Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta : Academia, 2012), h. 182

²⁸ *Ibid.*, h. 183

²⁹ *Ibid.*, h. 175

6. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI, dalam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Pasal selanjutnya, pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³¹

Menurut UU No. 1/1974 proses perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, UU ini menjelaskannya dalam pasal 39 yang menyatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.³²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya sekarang, untuk menjatuhkan talak harus ada alasan yang dikuatkan dengan saksi-saksi. Permohonan talak dengan alasan apapun harus dilakukan ke pengadilan serta harus diucapkan di depan sidang. Terjadinya perceraian baik dengan talak maupun gugat cerai terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.³³

Jadi dengan melihat ketentuan Talak dan Cerai dalam Perundang-undangan Hukum Perkawinan di Indonesia jelas bahwa zhihar ini bukan termasuk alasan perceraian, karena kalau suami hendak mentalak istrinya

³⁰ *Ibid.*, h. 178-179

³¹ *Ibid.*, h. 177

³² *Ibid.*, h. 181

³³ *Ibid.*, h. 184

dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut bisa berupa lisan maupun tulisan dan harus disertai bukti-bukti.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zihar merupakan budaya adat kebiasaan buruk jahiliyah untuk menganiaya wanita, wanita hanya dianggap sebagai barang yang bisa dipakai sesuka hati dan bisa dibuang jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Tidak ada penghargaan terhadap wanita sama sekali sebelum Islam datang, hingga Islam datang mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen, selain itu Al-Qur'an maupun hadits berisi untuk memberdayakan dan menghargai wanita.

Kesimpulannya, talak cerai di zaman Arab jahiliyah dan di Indonesia berbeda. Hal ini terlihat dari apabila suami mentalak istri pada zaman jahiliyah bisa sesuka hatinya tanpa terikat aturan hukum pengadilan maupun hukum Islam, sedangkan talak cerai di Indonesia apabila suami hendak mentalak istrinya maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan melalui prosedur di Pengadilan Agama.

³⁴ *Ibid.*, h. 183